



P U T U S A N
NOMOR : 157/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

TODA LERO SOLI : Umur 65 tahun, Agama Aliran Kepercayaan Marapu, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kampung Gollu, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak ;-----

Semula sebagai TERGUGAT sekarang

PEMBANDING ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yaitu **MAGDALENA MAGI LELE KALANGO**, Umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ; ----



Berdasarkan...

Barat, berdasarkan surat kuasa isidentil tertanggal 26 Pebruari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor : W26-U9/11/UM.06.10/II/2013, tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----

MELAWAN :

RAGA DANGU : Umur 79 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS (guru), Alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor : 94, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat : -----

**Semula sebagai PENGGUGAT
sekarang TERBANDING ;** -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yaitu **CORNELIS KEREWOLE**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal

di Jalan Basuki Rahmat, Desa Kalimbu

Kuni....

Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak

Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil tertanggal 07

Pebruari 2013, yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Waikabubak dengan register Nomor :

W26-U9/12/UM.06.10/III/2013, tanggal 07

Pebruari 2013 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 3 Oktober 2013, No : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah bernama Soba karanu dengan luas **kurang...**

kurang lebih 1 (satu) ha yang terletak di Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas :-----

a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Raga Woleka Mesa dan Benaka Bulu ; -----

b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Yohanis Kariam, SH dan Yantje K. Tenabolo, BA ; -----

c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Yantje K. Tenabolo, BA. tanah sawah Yusak Buni Lero dan Gasa Kalegotana (anak penggugat); -----

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Raga Woleka Lenga dan tanah sawah milik Rua Seingu Ama Mesa adalah sah milik penggugat sebagai warisan dari ayah kandung penggugat yang bernama Ubu Moto ; -----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (***Onrecht matige daad***) menguasai sawah sengketa milik Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan 1 (satu) bidang tanah sawah Sobakaranu tersebut **dan....**

dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi) kepada Penggugat ; -----

5. Menolak gugatan selebihnya ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.6.341.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Kuasa Terbanding semula Penggugat ; -----

Membaca.....

----- Membaca Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2013, yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Tergugat dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2013, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2013 ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) No : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, tanggal 12 Nopember 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat
melalui surat Memori Bandingnya tanggal 11 Nopember
2013 telah mengajukan keberatan-keberatan atas
putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor :
02/Pdt.G/2013/PN.WKB, tanggal 03 Oktober 2013,
dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan
pertimbangan hukum dalam pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/semula
Penggugat melalui suratnya yang tertuang didalam
Kontra Memori Banding tanggal 25 Nopember 2013 telah
menanggapi Memori Banding dari Pembanding/semula
Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam surat Memori Banding tidak jelas arah, konstruksi dan maksudnya, sehingga patut untuk ditolak dan **selanjutnya.....**

selanjutnya tetap pada putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, tanggal 03 Oktober 2013 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, setelah meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, tanggal 03 Oktober 2013, jawab jinawab, alat-alat bukti kedua pihak, maka Pengadilan Tinggi sependapat uraian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah lengkap, jelas, terperinci, sehingga Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat kurang beralasan hukum karenanya patut untuk ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, tanggal 03 Oktober 2013 dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 3 Oktober 2013, No : 02/Pdt.G/2013/PN.WKB, **haruslah dipertahankan dan dikuatkan**, dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; ---

----- Mengingat ketentuan-ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 3 Oktober 2013, No : 02/Pdt.G/2013/ PN.ATB, yang dimohonkan banding tersebut ; -----



➤ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SENIN, TANGGAL 10 PEBRUARI 2014**, yang dipimpin oleh : **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YUSUF, SH.**, dan **MADE NGURAH ATMADJA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 159/PEN.PDT/2013/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN, TANGGAL 17 PEBRUARI 2014** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Anggota



Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Y U S U F, SH.

ttd

2. MADE NGURAH ATMADJA,SH.

HAKIM KETUA,

ttd

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000, |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses Perkara..... | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

BAKRI ALI, SH.
NIP : 195704241977031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id